

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan masalah atas Skripsi berjudul Prosedur Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghitungan biaya kompensasi untuk jumlah kompensasi korban dilihat dari biaya immateri dan biaya materil. Biaya materil seperti biaya medis, biaya yang dikeluarkan untuk keluarga, penghasilan, kerugian barang, dan biaya tambahan lainnya hal tersebut juga harus dilampirkan beserta bukti dan stempel dari instansi atau tempat terkait. Apabila korban tersebut meninggal , maka penghitungan kompensasi berupa biaya yang seharusnya keluarga korban dapatkan apabila masih hidup dan biaya lainnya seperti pengurusan pemakaman , biaya perawatan rumah sakit (bila korban dirawat dahulu baru meninggal) , biaya barang korban yang hilang, biaya penghasilan korban dan biaya lainnya. Penghitungan jumlah kerugian dihitung oleh lembaga perlindungan saksi dan korban berdasarkan pengajuan permohonan pengajuan para korban yang disertai bukti.
2. Prosedur kompensasi mengenai tata cara kompensasi sendiri telah diatur dalam undang-undang pemberantasan teroris , undang-undang perlindungan saksi dan korban serta dalam peraturan pemerintah tentang kompensasi, restitusi dan bantuan lainnya. Tata cara yang harus dilakukan mengajukan permohonan kompensasi melalui surat dan penyertaan berkas pendukung kemudian pemeriksaan permohonan dan keterangan oleh LPSK setelah dianggap bukti cukup maka diberikan surat rekomendasi kepada jaksa agung untuk dimasukkan dalam tuntutan . Di dalam pengadilan hakim menetapkan korban berhak atau tidak diberikan kompensasi apabila berhak maka putusan penetapan tersebut diberikan kepada LPSK oleh jaksa agung dan disampaikan LPSK kepada pemohon kompensasi. Setelah itu saat pemberian kompensasi dibuatkan berita acara pemberian kompensasi, saat pemberian harus diumumkan kepada media. Apabila pemberian kompensasi terlambat maka pemohon kompensasi harus melaporkan hal tersebut ke Jaksa Agung atau ketua Hakim Pengadilan yang memutuskan kompensasi tersebut

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun beberapa saran terkait Prosedur Kompensasi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut

1. Penghitungan biaya kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme seharusnya ada regulasi yang mengatur terakait berapa jumlah biaya pasti yang diberikan oleh pemerintah kepada korban atau keluarga korban beserta rincian biayanya. Hakim seharusnya dapat mengabulkan permohonan biaya kompensasi dalam bentuk immateril
2. Proses kompensasi yang telah ada sangatlah lama dan memakan waktu karena pemberian kompensasi secara bertahap diberikan kepada korba seharusnya pemberian biaya kompensasi secara langsung dan tidak bertahap sehingga apabila korban dalam kondisi kritis dan membutuhkan biaya medis dapat terselamatkan. Pada proses pemeriksaan keterangan dilakukan pemeriksaan kepada pemohon dan keurangan saksi lainya apabila berhalangan hadir dapat pegawai LPSK yang mendatangi korban/keluarga korban sedang berada ditempat tersebut.

